



P U T U S A N

Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Royan Sinaga;
2. Tempat lahir : Pandu Mayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 20 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Gunung Rante Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juli 2020 s/d tanggal 21 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2020 s/d tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hidayat, SH., Lili Arianto, SH., Yeni, SH., dan Andri Mahruzar, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 1277/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batu Bara yang berada di Jalan Khairil Anwar Nomor 39 Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 719/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 9 Juli 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1277/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 26 Agustus 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 719/Pid.Sus / 2020/PN Kis. tanggal 23 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-.108 / BB / Enz.2 / 6 / 2020 tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA (terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2020 bertempat di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa ROYAN SINAGA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 1277/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

- Berdasarkan informasi tersebut, saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam berboncengan dengan terdakwa ROYAN SINAGA.

- Melihat kedatangan saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI, terdakwa ROYAN SINAGA lalu membuang sesuatu benda dan setelah ditemukan benda tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram, kemudian saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA, selanjutnya terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan keterangan terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram tersebut dibeli terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dari seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 90 / 10099 / 2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :

- Bruto 0,2 gram.
- Plastik 0,12 gram.
- Netto 0,08 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 2987 / NNF / 2020 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si. M.Si., PENATA NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram yang disita dari terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa ROYAN SINAGA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa ROYAN SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA (terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2020 bertempat di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa ROYAN SINAGA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 1277/Pid.Sus/2020/PT MDN



- Berdasarkan informasi tersebut, saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam berboncengan dengan terdakwa ROYAN SINAGA.
- Melihat kedatangan saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI, terdakwa ROYAN SINAGA lalu membuang sesuatu benda dan setelah ditemukan benda tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram, kemudian saksi MITHUN GINTING dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA, selanjutnya terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 90 / 10099 / 2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :
  - Bruto 0,2 gram.
  - Plastik 0,12 gram.
  - Netto 0,08 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 2987 / NNF / 2020 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si. M.Si., PENATA NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram yang disita dari terdakwa ROYAN SINAGA dan saksi PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan



terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ROYAN SINAGA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa ROYAN SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-108/BB/Enz.2/6/2020 tanggal 23 Juli 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROYAN SINAGA terbukti melakukan tindak pidana turut serta membeli Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROYAN SINAGA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ROYAN SINAGA dengan menyatakan agar terdakwa ROYAN SINAGA tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 gram, netto 0,08 gram, 1 (satu) unit SPM Honda Supra X wama hitam masing-masing dipergunakan dalam perkara terdakwa PREDI SYAHPUTRA TAMBUNAN alias PUTRA.

4. Menyatakan terdakwa ROYAN SINAGA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan



hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 23 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Royan Sinaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,2 (nol koma nol dua) gram, netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Predi Syahputra Tambunan Alias Putra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 273/Akta.Pid/2020/PN Kis jo No. 719/Pid.Sus/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Kis;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 281/Akta.Pid/2020/PN Kis jo No. 719/Pid.Sus/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Kis;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing tertanggal 5 Agustus 2020 Nomor W2.U11/3566 dan 3567/HN.01.10/8/2020, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak mulai diberitahukan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.719/Pid.sus/2020/PN Kis, tanggal 23 Juli 2020, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan terhadap putusan tersebut Terdakwa keberatan sehingga mengajukan permintaan banding di ikuti Penuntut Umum agar Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terdakwa yang pada intinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan hukuman (*strafmacht*) kepada Terdakwa, menurut Majelis

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 1277/Pid.Sus/2020/PT MDN



Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Undang-undang telah menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mempunyai kebebasan yang tidak dapat diinterpendensi oleh siapapun sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari ancaman pidana yang dinyatakan terbukti tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka alasan keberatan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran 23 Juli 2020 Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Kis. dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 23 Juli 2020 Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Kis. cukup beralasan menurut hukum untuk di kuatkan dan dipertahankan dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHP masa penangkapan dan masa penahanan



yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 23 Juli 2020 Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H dan KARTO SIRAIT, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto.

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H.

Dto.

KARTO SIRAIT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBRIRING, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)